



BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

PENDELEGASIAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEPADA CAMAT

BUPATI PASURUAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Kepada Camat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 282) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 299);
11. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
12. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa;
13. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
14. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
15. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pemberian Penghasilan Tetap, Tunjangan Lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Ketua Rukun Tetangga dan Insentif Ketua Rukun Warga Tahun Anggaran 2018;
16. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEPADA CAMAT

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

15. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
16. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
17. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
18. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.
19. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa.
20. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
21. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Bupati dalam rangka evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa mendelegasikan kewenangannya kepada Camat.
- (2) Maksud Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk menjamin tercapainya prinsip kepatuhan, keselarasan, keseimbangan dan kejelasan Pengelolaan Keuangan Desa dalam membiayai pembangunan desa berdasarkan kewenangan desa yang mengutamakan kepentingan umum dan sesuai dengan ketentuan Perundangan.

### Pasal 3

Tujuan Pendelegasian adalah untuk mempercepat proses evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan memastikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 4

Ruang lingkup evaluasi ini meliputi :

- a. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa; dan
- b. Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

## BAB III EVALUASI

### Pasal 5

Camat melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dari Desa yang didelegasikan tersebut meliputi :

- a. keputusan BPD tentang kesepakatan rancangan APBDesa Tahun Anggaran berjalan;
- b. draft Peraturan Desa tentang Rancangan APBDesa tahun berjalan;
- c. format APBDesa tahun berjalan yang meliputi Pendapatan dan Belanja dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 65 tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES);
- d. melaksanakan tugas pemeriksaan terhadap kesesuaian alokasi dana transfer ke desa seperti Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahun berjalan;
- e. melaksanakan tugas pemeriksaan terhadap kegiatan yang tercantum dalam APBDesa serta kesesuaian kegiatan dengan peraturan yang berlaku; dan
- f. memberikan rekomendasi untuk pencairan dana kepada Bupati Pasuruan melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan.

#### BAB IV PELAKSANAAN

##### Pasal 6

- (1) Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah didelegasikan oleh Bupati merupakan tanggungjawab Camat sebagai penerima tugas delegasi.
- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama dengan BPD sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa, paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Camat untuk dievaluasi.
- (3) Camat menetapkan hasil evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang dituangkan dalam Keputusan Camat paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- (4) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (5) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (6) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati.
- (7) Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui Keputusan Camat.
- (8) Camat menyampaikan laporan tertulis atas pelaksanaan tugas pendelegasian kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

##### Pasal 7

Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa, Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rekomendasi dan Verifikasi Permohonan Pencairan Dana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan fungsi pembinaan terhadap pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh Camat.
- (2) Bupati melalui Inspektorat melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh Camat.

BAB VI  
PELAPORAN

Pasal 9

Camat menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal, 5 Juni 2018  
Plt. BUPATI PASURUAN,

Ttd.

RIANG KULUP PRAYUDA

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal, 5 Juni 2018  
SEKRETARIS DAERAH,

Ttd.

AGUS SUTIADJI  
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR : 18 TAHUN 2018  
TANGGAL : 5 JUNI 2018

I. PANDUAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

A. DASAR PEMIKIRAN

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa yang ditetapkan tiap tahun dengan Peraturan Desa.
2. APBDesa disusun sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa kepada Camat.
4. Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, perlu mengeluarkan Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa sebagai acuan Camat melakukan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

B. TUJUAN

Panduan ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada Camat dalam memberikan penilaian terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sehingga tujuan evaluasi dapat tercapai yaitu terdapatnya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

C. SASARAN EVALUASI

Untuk memperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan penilaian kepada desa dalam kaitannya dengan kepatuhan penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

#### D. RUANG LINGKUP EVALUASI

1. Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi terkait dokumen pendukung dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
2. Aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
3. Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi korelasi dan konsistensi substansi dan materi yang termuat dalam Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dengan RPJMDesa dan RKPDesa.
4. Aspek substansi anggaran dalam struktur APBDesa yang meliputi identifikasi keserasian antara kebijakan desa yang dituangkan dalam pedoman penyusunan APBDesa tahun anggaran berkenaan dan digunakan sebagai acuan dalam penetapan pendapatan, anggaran belanja dan anggaran pembiayaan.
5. Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi korelasi dan konsistensi substansi dan materi yang termuat dalam Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dengan RPJMDesa dan RKPDesa.
6. Aspek substansi anggaran dalam struktur APBDesa yang meliputi identifikasi keserasian antara kebijakan desa yang dituangkan dalam pedoman penyusunan APBDesa tahun anggaran berkenaan dan digunakan sebagai acuan dalam penetapan pendapatan, anggaran belanja dan anggaran pembiayaan.

#### E. EVALUASI

##### 1. Persiapan Evaluasi

Langkah-Langkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan persiapan evaluasi, yaitu :

##### a. Tim Evaluasi

- 1) Camat membentuk Tim Evaluasi, yang terdiri dari:
  - a) Ketua : Camat;
  - b) Sekretaris : Sekretaris Kecamatan;
  - c) Anggota : Unsur Pemerintah Kecamatan terkait.
- 2) Anggota Tim Evaluasi dimaksud adalah pejabat atau staf yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya dari unsur terkait untuk melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- 3) Segala biaya yang dibutuhkan oleh Tim Evaluasi dalam melaksanakan tugasnya di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten melalui DPA Kecamatan masing-masing.

##### b. Dokumen Evaluasi

- 1) Dokumen Utama
  - a) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah di sepakati bersama BPD; dan/atau;
  - b) Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa yang telah disepakati bersama BPD.



2) Dokumen Penunjang ( alat verifikasi )

a) Disampaikan oleh Desa

- Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa (untuk evaluasi Rancangan Perdes APBDesa); atau tentang
- Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa (untuk evaluasi Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa);
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa);
- Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun berkenaan; dan
- Dokumen yang relevan (misalnya Perdes tentang pembentukan dana cadangan, Perdes BUMDesa, hasil uji kelayakan penyertaan modal BUMDesa, dll ).

b) Disiapkan oleh Tim Evaluasi

- Peraturan Bupati Pasuruan tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- Peraturan Bupati Pasuruan tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa;
- Peraturan Bupati Pasuruan tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran, Pengalokasian, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Kabupaten Pasuruan;
- Peraturan Bupati Pasuruan tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
- Peraturan Bupati Pasuruan tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
- Peraturan Bupati Pasuruan tentang Pedoman Umum Pemberian Penghasilan Tetap, Tunjangan Lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Ketua Rukun Tetangga dan Insentif Ketua Rukun Warga;
- Peraturan Bupati Pasuruan tentang Pengelolaan Keuangan Desa; dan
- Peraturan Bupati Pasuruan tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

2. Pelaksanaan Evaluasi.

Proses Evaluasi di laksanakan dengan menempuh 3 (tiga) tahapan, yaitu :

- a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen evaluasi;
  - b. Evaluasi administrasi dan legalitas; dan
  - c. Evaluasi kebijakan dan struktur APBDesa.
- a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen evaluasi

- 1) Pemeriksaan kelengkapan dokumen evaluasi dimaksudkan untuk meneliti apakah seluruh dokumen yang diterima oleh Tim Evaluasi sudah lengkap sehingga dapat dievaluasi.
- 2) Dokumen evaluasi lengkap apabila keseluruhan dokumen evaluasi sebagaimana disebutkan pada poin E.1.b telah diterima oleh Tim Evaluasi.
- 3) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan menemukan kekurangan atau dokumen evaluasi tidak lengkap, maka Tim Evaluasi segera mengembalikan kepada pemerintah desa yang bersangkutan untuk segera dilengkapi.

- 4) Dalam hal dokumen tidak lengkap maka batas waktu evaluasi dihitung kembali berdasarkan diterimanya bahan-bahan dokumen evaluasi yang lengkap.

b. Evaluasi administrasi dan legalitas

Evaluasi administrasi dan legalitas meneliti beberapa hal:

- 1) Kepatuhan atas penyampaian dan pendistribusian Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada pihak-pihak yang terkait;
- 2) Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi;
- 3) Kepatuhan atas penyajian informasi dalam Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
- 4) Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

Langkah evaluasi administrasi dan legalitas :

1) Langkah 1

Dapatkan dokumen yang terdiri dari :

- a) Surat pengantar Kepala Desa;
- b) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
- c) Kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan BPD terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
- d) Perdes RKP Desa yang disepakati antara Kepala Desa dan BPD;
- e) Tanggal diterimanya dokumen evaluasi secara lengkap;
- f) Berita Acara dan Daftar Hadir Rapat jalannya pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

2) Langkah 2

Catat nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen tersebut.

3) Langkah 3

Teliti dan analisa nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen tersebut.

4) Langkah 4

Bandingkan tanggal penyampaian semua dokumen tersebut dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian yang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah diperoleh kesepakatan bersama.

5) Langkah 5

Simpulkan secara narasi tentang hasil langkah 1, langkah 2, langkah 3 dan langkah 4 di atas.

c. Evaluasi Kebijakan dan Struktur APBDesa

1) Evaluasi Kebijakan APBDesa

Untuk mengevaluasi kebijakan APBDesa, dianalisis Korelasi dan Konsistensi Antar Substansi Kebijakan APBDesa tersebut, dengan langkah sebagai berikut :

a) Langkah 1

Dapatkan dokumen yang terdiri dari :

- (1) Dokumen Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  - (2) Dokumen RKP Desa tahun bersangkutan.
- b) Langkah 2
- Teliti dan analisis kesesuaian proporsi masing-masing bidang urusan antara APBDesa dan RKP Desa disesuaikan dengan aplikasi SISKEUDES.
- c) Langkah 3
- Teliti dan analisis kesesuaian proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa antara APBDesa dan RKP Desa.
- d) Langkah 4
- Simpulkan secara narasi tentang korelasi dan konsistensi semua dokumen tersebut.
- 2) Evaluasi Struktur APBDesa
- Evaluasi struktur APBDesa dilakukan dengan cara menganalisa trend indikator pendapatan, belanja dan pembiayaan termasuk surplus atau defisit anggaran.
- a) Evaluasi Anggaran Pendapatan
- Pendapatan desa berasal dari pendapatan asli desa dan lain-lain pendapatan yang sah, yang dirinci sebagai berikut :
- (1) Pendapatan Asli Desa
  - (2) Alokasi Dana Desa
  - (3) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
  - (4) Dana Desa
  - (5) Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Desa lainnya
  - (6) Hibah
  - (7) Sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat
  - (8) Lain-lain pendapatan desa yang sah
- Selengkapnya susunan pendapatan desa beserta kode rekeningnya tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Langkah Evaluasi Anggaran Pendapatan :
- (1) Langkah 1
- Menganalisis apakah penempatan pos pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk didalamnya aplikasi SISKEUDES.
- (2) Langkah 2
- Meneliti dan menganalisis :
- a. Jumlah keseluruhan anggaran pendapatan
  - b. Persentase pendapatan masing-masing urusan terhadap jumlah pendapatan
  - c. Persentase obyek pendapatan terhadap total pendapatan, kelompok dan jenis pendapatan

(3) Langkah 3

Menyimpulkan catatan kritis secara narasi tentang hasil langkah 1 dan langkah 2.

b) Evaluasi Anggaran Belanja

Evaluasi anggaran belanja dilakukan untuk melihat apakah rencana belanja yang dianggarkan tidak bertentangan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya :

- (1) prosentase penggunaan dana ADD untuk penghasilan tetap
- (2) prosentase penggunaan anggaran belanja desa, sebagaimana diatur dalam pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.

Evaluasi anggaran belanja juga meneliti apakah penyajian informasi anggaran belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian setiap kelompok belanja dirinci menurut jenis belanja. Setiap jenis belanja dirinci menurut obyek belanja. Setiap obyek belanja dirinci menurut rincian obyek belanja.

Langkah Evaluasi Anggaran Belanja :

(1) Langkah 1

Dapatkan dokumen Lampiran Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

(2) Langkah 2

Meneliti dan menganalisis apakah pos anggaran belanja sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk didalamnya aplikasi SISKEUDES.

(3) Langkah 3

Meneliti dan menganalisis apakah ada anggaran belanja yang dialokasikan untuk urusan yang bukan kewenangannya.

(4) Langkah 4

Meneliti dan menganalisis apakah ada program kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multi years)

(5) Langkah 5

Menyimpulkan catatan kritis secara narasi atas langkah-langkah tersebut di atas

c) Evaluasi Anggaran Pembiayaan

Evaluasi anggaran pembiayaan meliputi:

- (1) Kepatuhan pada peraturan perundang-undangan tentang jenis-jenis pembiayaan termasuk didalamnya aplikasi SISKEUDES;
- (2) Penerapan azas-azas anggaran pembiayaan; dan
- (3) Penyajian informasi anggaran pembiayaan.

Secara khusus dalam evaluasi pembiayaan perlu dievaluasi porsi jenis penerimaan dan pengeluaran pembiayaan desa terhadap bagian dan kelompok pengeluaran pembiayaan.

Untuk mengetahui porsi jenis penerimaan dan pengeluaran pembiayaan desa terhadap bagian dan kelompok pengeluaran pembiayaan, maka langkah-langkah yang harus dilakukan adalah:

- (1) Langkah 1  
Dapatkan dokumen Lampiran Lampiran Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (2) Langkah 2  
Meneliti dan menganalisis mengenai upaya yang dilakukan pemerintah desa untuk menutup defisit. Sumber-sumber mana yang digunakan untuk menutup defisit tersebut.
- (3) Langkah 3  
Meneliti dan menganalisis mengenai upaya yang akan dilakukan pemerintah desa dalam memanfaatkan surplus.
- (4) Langkah 4  
Meneliti dan menganalisis apakah untuk pengeluaran pembiayaan tertentu, seperti pembentukan dana cadangan, penyertaan modal dan lainnya telah ditetapkan dengan peraturan desa.
- (5) Langkah 5  
Pada saat evaluasi perubahan APBDesa, meneliti dan menganalisis apakah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) telah ditetapkan dengan peraturan desa.
- (6) Langkah 6  
Pada saat evaluasi perubahan APBDesa, meneliti dan menganalisis apakah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) telah digunakan seluruhnya.
- (7) Langkah 7  
Meneliti dan menganalisis peranan jenis penerimaan pembiayaan daerah terhadap total pembiayaan :
  - (a) Jumlah pembiayaan desa;
  - (b) Jumlah persentase dari pembiayaan; dan
  - (c) Jumlah persentase dari kelompok pembiayaan.
- (8) Langkah 8  
Menyimpulkan catatan kritis secara narasi atas langkah-langkah tersebut di atas

### 3. Hasil Evaluasi

Setelah selesai melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, Tim Evaluasi menyusun Laporan Hasil Evaluasi yang dituangkan dalam Keputusan Camat.

Laporan hasil evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan temuan analisis terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa sebagai umpan balik kepada Pemerintah Desa untuk melakukan penyempurnaan atau persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa dimaksud.



II. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN CAMAT TERHADAP HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA :



**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN**

**KECAMATAN .....**

Jl. .... No..... Telp.....

**PASURUAN**

---

KEPUTUSAN CAMAT .....

NOMOR : 188/...../...../20 .....

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA .....

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 20 .....

CAMAT .....

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan pasal 69 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20....., perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 20....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);



2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor ..... Tahun 2018 tentang Pendelegasian Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Camat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..... Tahun Anggaran 20 ....., sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.

KEDUA

bahwa sistem APBDesa ..... atau perubahan APBDesa ..... telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang- undangan yang berlaku.

KETIGA

bahwa substansi APBDesa ..... atau Perubahan APBDesa..... telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....

Pada tanggal .....

CAMAT .....

TEMBUSAN:

1. Bapak Bupati Pasuruan;
  2. Inspektur Kabupaten Pasuruan;
  3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan.
-

Catatan:

--

Rekomendasi ini dibuat di :

Pada Tanggal :

Dibuat oleh petugas Verifikasi:

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.		Camat	1.
2.		Sekretaris Kecamatan	2.
3.		Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan	3.
4.		Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	4.
5.		Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	5.
6.		Kepala Seksi Keten teraman dan Ketertiban	6.
7.		Unsur lain yang diperlukan	7.

\*) Coret yang tidak perlu

Plt. BUPATI PASURUAN

Ttd,

RIANG KULUP PRAYUDA